

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan ketika berbisnis harus melaporkan aktivitas operasional dan posisi keuangan pada pengguna data keuangan melalui laporan keuangan manajemen perusahaan (Karno et al., 2022). Laporan keuangan adalah informasi finansial perusahaan yang harus disusun oleh perusahaan dan disajikan guna memberi gambaran terkait situasi keuangan, kinerja, serta perubahan situasi keuangan perusahaan selama periode berjalan (Akram et al., dalam Santoso & Andarsari, 2022). Analisis menyeluruh pada keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dan prosedur pengambilan keputusan (Permatasari & Astuti, 2019).

Data keuangan perusahaan sangat penting untuk pengambilan keputusan sehingga informasi keuangan harus berkualitas, yakni informasi harus bermanfaat dan mudah dimengerti oleh para pengguna. Berdasarkan *Statement of Financial Accounting Concept* Nomor 2 terkait karakteristik kualitatif informasi keuangan, informasi keuangan dianggap berkualitas jika relevan, andal, mudah dimengerti, serta dapat dibandingkan sehingga mempermudah pengambilan keputusan pengguna. Informasi tersebut harus mampu memengaruhi keputusan dengan membantu pengambil keputusan mengevaluasi kembali ekspektasi yang ada sehingga laporan keuangan harus dapat diandalkan dan memerlukan proses audit untuk memastikan akuntabilitasnya (Putri et al., 2021).

Proses audit dilakukan oleh auditor independen dengan berpegang pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) putusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mencakup standar auditing, jasa akuntan dan *review*, jasa konsultasi, atestasi, serta kontrol kualitas. Secara khusus, auditor berpegang pada Standar Auditing (SA) yang mencakup standar pelaporan, umum, dan pekerjaan lapangan. Selain berpegang pada standar auditing, auditor dituntut juga untuk memperhatikan kode etik profesi guna memastikan terjaganya kualitas audit (Trimanto dalam Sari & Tiara, 2020).

Kualitas audit adalah kemungkinan pengaudit mendapatkan serta menjelaskan penyimpangan dalam laporan keuangan klien (De Angelo dalam Ayuni & Dian Fitria Handayani, 2023). Kualitas audit adalah kesesuaian audit dengan aturan yang berlaku agar menjadi alat yang berguna untuk menemukan dan mengungkapkan salah saji material (Moon et al., dalam Sari, 2021). Selain itu, kualitas audit mencakup kecakapan auditor untuk tidak memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap *financial report* yang memuat kesalahan material (Lee et al., dalam Widiastutik & Rustam, 2022). Kualitas audit harus diperhatikan pengguna laporan audit karena opini audit memengaruhi keputusan investor dan calon investor (Sihombing & Silaban, 2023).

Rendahnya kualitas audit di Indonesia ditandai dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan akuntan publik. Kasus-kasus ini menjadi perhatian serius karena peran audit yang seharusnya memastikan transparansi dan akuntabilitas justru tercederai oleh pelanggaran etika dan standar profesional sehingga Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada para akuntan publik berupa pembekuan atau

pencabutan izin. Akuntan publik Indonesia yang terlibat kasus-kasus selama tahun 2024 yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Nama Akuntan Publik yang Bermasalah di Indonesia Tahun 2024

No	Nama Akuntan Publik	No. Reg	Jenis Sanksi	Tanggal Penetapan
1	Agung Dwi Pramono	AP. 1643	Pembekuan Izin	30/07/2024
2	Iskandar Pane	AP. 0397	Pembekuan Izin	04/09/2024
3	Basri Hardjosumarto	AP. 0291	Pembekuan Izin	03/09/2024
4	Raharja	AP.0611	Pembekuan Izin	03/09/2024
5	R. Hidayat Effendy	AP.0440	Pembekuan Izin	04/09/2024
6	Ricardo Simatupang	AP.1719	Pembekuan Izin	12/09/2024
7	Budiandru	AP.1253	Pembekuan Izin	30/07/2024
8	Irvan	AP.1380	Pembekuan Izin	12/09/2024
9	Rudy Hartono	AP.1878	Pembekuan Izin	12/09/2024
10	Yunus Pakpahan	AP.0776	Pembekuan Izin	22/04/2024

Sumber: (PPPK Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2024)

Selain melibatkan akuntan publik, rendahnya kualitas audit juga ditandai dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan perusahaan. PT Indofarma bergerak di sektor farmasi menghadapi tantangan terkait audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan operasionalnya. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas, audit internal dan eksternal penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Mantan pembesar PT Indofarma kembali ditetapkan sebagai terduga dengan dugaan korupsi tata kelola keuangan PT Indofarma dan anak perusahaannya pada 2020-2023 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus yang menimpa PT Indofarma dan anak perusahaannya tidak luput dari pengungkapan dugaan kecurangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai angka Rp436 miliar (CNN Indonesia, 2024).

Beranjak dari kasus PT Indofarma dan anak perusahaannya, terdapat kasus lain yang menimpa perusahaan BUMN yakni PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya. Kedua perusahaan diduga melakukan manipulasi laporan keuangan lantaran laporan keuangan yang disajikan selalu mengalami keuntungan, sedangkan arus kas perusahaan belum pernah menunjukkan angka positif. Dugaan itu dilontarkan oleh Kartika Wirjoatmodjo, Wamen BUMN II tatkala rapat berbarengan komisi VI DPR RI (CNN Indonesia, 2023). Selain itu, terdapat empat dana pensiun yang telah dilakukan proses audit, diantaranya yaitu ID Food, PTPN, Perhutani, dan Angkasa Pura I. Sesuai dengan audit yang telah dilakukan, dana pensiun diketahui merugi hingga angka Rp314 miliar (Kejaksaan Republik Indonesia, 2024).

Adanya kasus-kasus tersebut tentu saja akan berdampak pada pandangan masyarakat dan pengguna informasi sehingga perlu ditingkatkan kembali kualitas audit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengguna informasi. Pengguna layanan audit, terutama pemilik saham dan masyarakat umum, sangat mengharapkan kualitas audit, menginginkan laporan keuangan tidak memuat kesalahan material, baik karena kelalaian maupun karena kecurangan. Namun, berbagai kasus finansial telah menimbulkan keraguan terhadap kualitas audit (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

Dalam rangka mencegah terulangnya perkara-perkara audit di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan peraturan terkait pergantian kantor akuntan publik serta akuntan publik sesuai Pasal 3 Ayat 1 PMK 17/PMK.01/2008 terkait Jasa Akuntan Publik, yakni layanan audit umum *financial report* suatu perusahaan dapat diberikan satu kantor akuntan publik maksimal berturut enam tahun serta

seorang akuntan publik maksimal berturut tiga tahun dan diperbarui melalui Pasal 11 PP 20/2015 terkait Praktik Akuntan Publik, yakni akuntan publik hanya bisa melayani audit umum atas *financial report* perusahaan maksimal berturut lima tahun, namun pembatasan untuk kantor akuntan publik tidak lagi berlaku. Dengan adanya aturan tersebut disimpulkan bahwa perusahaan wajib mengganti auditor setelah jangka waktu yang ditentukan dalam rangka menjaga independensi auditor sehingga kualitas audit dapat meningkat serta kredibilitas laporan keuangan terjaga (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020).

PMK 17/PMK.01/2008 terkait Jasa Akuntan Publik kemudian dicabut dan diganti dengan PMK 154/PMK.01/2017 terkait Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, kemudian disempurnakan dan diganti dengan PMK 186/PMK.01/2021 terkait Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik. Kebijakan pergantian akuntan publik atau kantor akuntan publik telah diperbarui dan tercantum dalam POJK 9/2023 terkait Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Pasal 7 Ayat 1 POJK 9/2023 mengharuskan bank umum, emiten, dan perusahaan publik untuk membatasi penggunaan pengaudit yang sama dalam audit laporan keuangan tahunan. Auditor yang sama hanya boleh digunakan untuk jangka waktu maksimal tujuh tahun berturut secara kumulatif dengan periode jeda yang disesuaikan dengan jenis tanggung jawab akuntan publik perikatan agar objektivitas, independensi, serta kualitas audit terjaga dengan menghindari konflik kepentingan yang timbul akibat kontrak kerja jangka panjang auditor dan pihak yang diaudit. Setelah batas waktu tersebut tercapai, perusahaan wajib mengganti auditor (OJK, 2023).

Banyak faktor yang diperkirakan bisa memengaruhi kualitas audit termasuk *audit tenure*, *audit delay*, serta rotasi audit. *Audit tenure* yakni durasi hubungan kerja kantor akuntan publik dengan klien yang sama (Yolanda et al., 2022). Lamanya *audit tenure* dapat meningkatkan kualitas audit karena asimetri informasi berkurang, tetapi *tenure* yang terlalu lama berisiko menurunkan independensi auditor akibat hubungan emosional (Andriani et al., 2020). *Tenure* yang lebih lama juga dapat menyebabkan kenyamanan antara auditor dengan klien dan menghalangi mereka untuk menjalankan audit sesuai prosedur guna menunjukkan evolusi bisnis dan risiko terkait sehingga auditor ragu-ragu dan lalai dalam memperoleh temuan (Werastuti dalam Rizaldi et al., 2022). Hasil penelitian Andriani et al (2020) menunjukkan secara positif terdapat pengaruh *audit tenure* pada kualitas audit dan hasil penelitian Dewita & NR (2023) menyatakan adanya pengaruh *audit tenure* secara negatif pada kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang diperkirakan bisa memengaruhi kualitas audit yakni *audit delay*. *Audit delay* merupakan durasi pengaudit memeriksa *financial report* yang dapat menyebabkan *financial report* dikirim ke Bursa Efek Indonesia lebih lama daripada yang diharapkan. Keterlambatan ini dapat memengaruhi kepercayaan investor pada perusahaan. Apabila auditor menyelesaikan audit tepat waktu dan laporan keuangan disampaikan sesuai jadwal, maka kualitas audit akan lebih baik (Kameyer & Yanti, 2023). Hasil penelitian Harianja & Sinaga (2022) menunjukkan kualitas audit secara signifikan dipengaruhi oleh *audit delay* dan hasil penelitian Darmawan (2021) menunjukkan secara negatif terdapat pengaruh *audit delay* pada kualitas audit.

Faktor lain yang diperkirakan bisa memengaruhi kualitas audit yakni rotasi audit. Rotasi audit merupakan proses perubahan akuntan publik atau kantor akuntan publik pemberi layanan audit pada klien mereka (Permatasari & Astuti, 2019). Perusahaan diwajibkan mengganti auditor setelah jangka waktu tertentu dalam rangka menjaga independensi auditor (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020). Hasil penelitian Permatasari & Astuti (2019) menyatakan adanya pengaruh rotasi audit secara positif dan signifikan pada kualitas audit dan hasil penelitian Fauziyyah & Praptiningsih (2020) menyatakan kualitas audit tidak dipengaruhi oleh rotasi audit.

Perbedaan temuan penelitian sebelumnya terkait *audit tenure*, *audit delay*, serta rotasi audit tersebut merupakan inkonsistensi yang artinya masih diperlukan penelitian tambahan untuk menguji pengaruh ketiga variabel pada kualitas audit. Merujuk informasi yang telah dipaparkan, peneliti termotivasi menjalankan penelitian berjudul “Pengaruh *Audit Tenure*, *Audit Delay*, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.” Penulis menggunakan perusahaan BUMN terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian dengan tahun pengamatan 2019-2023. Alasan penulis menggunakan sampel tersebut dikarenakan indeks LQ45 merupakan kumpulan saham dari 45 perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi dan sering diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tingginya likuiditas ini menunjukkan bahwa saham-saham dalam indeks memiliki frekuensi transaksi yang aktif, mencerminkan minat investasi yang besar dari para pelaku pasar (Nuraeni et al., 2021).

Saham terdaftar dalam indeks LQ45 memiliki peranan signifikan dalam perekonomian Indonesia sehingga laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan menjadi perhatian utama para *stakeholders* untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan kebijakan. Perusahaan dituntut menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat agar dapat mencerminkan kondisi serta kinerja keuangan secara tepat. Kualitas laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholders* sehingga memengaruhi penilaian terhadap kinerja perusahaan dan mendukung stabilitas serta perkembangan pasar modal secara keseluruhan (Aurelia & Haq, 2024).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Harianja & Sinaga (2022) terkait pengaruh *audit fee*, *audit delay*, serta rotasi audit pada kualitas audit perusahaan BUMN periode 2016-2020. Variabel independen, yakni variabel *audit fee* dalam penelitian sebelumnya diganti dengan variabel *audit tenure* sebagai keterbaruan penelitian. Perbedaan selanjutnya terletak pada sampel, penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan BUMN terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik dalam indeks LQ45. Perbedaan terakhir terletak pada rentang waktu observasi, penelitian sebelumnya menggunakan rentang waktu 2016-2020, sedangkan penelitian ini menggunakan rentang waktu 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu paparan latar belakang, masalah penelitian dirumuskan berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu paparan rumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan berikut:

1. Meneliti pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit
2. Meneliti pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit
3. Meneliti pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian memberi kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian memberikan kegunaan teoritis untuk khalayak umum terkait pemahaman dan pengetahuan *audit tenure*, *audit delay*, serta rotasi audit. Diharapkan juga hasil penelitian mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kualitas audit.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian memberikan manfaat praktis bagi akademis, terutama dalam bidang akuntansi dan audit. Diharapkan juga hasil penelitian bisa menjadi literatur tambahan di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

b. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian bisa membantu penulis selanjutnya untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut tentang *audit tenure*, *audit delay*, rotasi audit, serta kualitas audit. Diharapkan juga hasil penelitian difungsikan sebagai sumber acuan penulis lain di bidang serupa.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir memerlukan sistematika penulisan agar pembahasan tersusun secara sistematis sehingga penulis memakai sistematika penulisan berikut:

1. Bagian awal

Terdiri atas halaman judul, halaman persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas tugas akhir, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian inti

Mencakup lima bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pemaparan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pemaparan terkait landasan teori yang mana merupakan konsep dan prinsip dasar yang diperlukan dalam hal melakukan pemecahan masalah dalam tugas akhir serta berisi pemaparan terkait hasil-hasil penelitian sebelumnya sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pemaparan variabel operasional penelitian serta jenis penelitian. Selain itu, dipaparkan juga terkait populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang akan digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemaparan terkait deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis sehingga menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, dipaparkan juga terkait temuan selama melakukan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pemaparan terkait simpulan, keterbatasan, dan saran.

3. Bagian akhir

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran